

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Hukum dimaksud adalah negara yang mengutamakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹ Dalam negara yang menganut paham negara hukum berlaku prinsip-prinsip pokok Negara Hukum,² yang tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, makmur dan damai sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila dan masih dijunjung tinggi sampai saat ini.

Dalam pelaksanaan hidup berbangsa dan bernegara, setiap orang harus dapat dipastikan oleh negara untuk mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya agar tercapai kesejahteraan bersama. Pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata diwujudkan dengan melakukan pembangunan nasional terutama pembangunan di sektor ekonomi.

Salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara, selain hukum dan politik adalah Sektor Ekonomi. Tumbuh besarnya pembangunan ekonomi menjadi salah satu indikator majunya suatu bangsa. Dalam melaksanakan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia., 2010, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 46.

² Menurut Scheltema dalam B. Arief Sidharta., 2005, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", edisi 3 Tahun II, November 2005, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, hlm.124-125. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Jimly Asshiddiqie., 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.154-162.

pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar dan merupakan usaha terus menerus sejak pemerintahan orde baru.

Penerapan dalam kegiatan perdagangan ada banyak hal yang perlu diperhatikan serta diadakan peraturan terhadapnya. Beberapa hal yang penting dalam perdagangan misalnya mutu barang, pengendalian terhadap peredaran barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat, menjaga agar kegiatan jual beli barang tetap stabil untuk menjaga agar kondisi pasar di suatu wilayah tetap stabil dan masih banyak lagi. Globalisasi khususnya globalisasi perdagangan, kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar internasional, sehingga harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan yang berlaku secara internasional. Regulasi nasional juga tentu saja harus menyesuaikan diri terhadap aturan internasional. Modernisasi yang harus diikuti dengan berkembangnya teknologi dalam aktivitas perdagangan. Segala hal yang menghambat dan mengganggu aktifitas perdagangan, menghambat pertumbuhan ekonomi, maupun merugikan keuangan negara perlu diatasi.

Mengakomodir dan menjaga kegiatan perdagangan agar tetap berjalan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Salah satu peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang mengatur perihal aktifitas perdagangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Undang-undang ini menetapkan sejumlah perbuatan yang merupakan bentuk kejahatan di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu

yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.³

Bea dan cukai adalah suatu Lembaga Pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengurus pungutan bea dan cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar ataupun masuk daerah pabean agar pelaksanaan, pengawasan, pelarangan, dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi.⁴ Kepabeanan dan Cukai adalah dua jenis pajak tidak langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁵ Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 ditentukan bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari: (a) *etil alcohol* atau *etanol*, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, (b) minuman yang mengandung *etil alcohol* dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk kosentrat yang mengandung *etil alcohol*, (c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak

³ Azis Syamsuddin., 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

⁴ Elfrida Gultom, 2007, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 128-129.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

bahan pengganti atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.⁶

Keberadaan cukai sangat berpengaruh terhadap stabilitas keuangan dan keamanan negara. Hal ini dikarenakan cukai merupakan salah satu bentuk penerimaan kas negara. Kas yang diperoleh dari cukai akan dipergunakan untuk pembangunan negara dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hingga saat ini pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan.

Keberadaan pajak bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan warga Indonesia dan melindungi negara dalam rangka perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan konsep dibidang ekonomi dan pemerintahan mencakup perdagangan internasional atas barang tanpa tarif untuk perhitungan bea masuk, cukai, atau hambatan lain dalam perdagangan dan pajak-pajak lain yang dikenakan dalam rangka importasi barang-barang disebabkan adanya pembatasan atau perlindungan terhadap industri dalam negeri, seperti kuota, tata niaga dan lain-lain dalam rangka bersaing dengan produk-produk negara lain di pasar luar negeri.⁷

Hadirnyaperaturanperundang-undangantentangcukaibukanberartikejahatan di bidangnya semakin menurun. Bagi Indonesia sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, diperlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegaknya hukum dan keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. M. Scheltema mengatakan bahwa “Setiap negara hukum terdiri

⁶Purnomo Murtopo, 2011, *Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-undang Kepabeanan Dan Cukai Beserta Penjelasannya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 111.

⁷Ali Purwito, 2010, *Kepabeanan Dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Kajian Hukum Fiskal FHUI bekerjasama dengan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

dariempat asas utama, yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asademokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayananterhadap masyarakat.”⁸ Asas kepastian hukum dapat diimplementasikanmelalui penegakan hukum yang menempati posisi sangat sentral.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁹ Gagalnya penegakan hukum dapat juga terjadi karena tidak adanya konsensus mengenai perbuatan yang patut dipidana. Mardjono Reksodiputro menerangkan beberapa pendekatan yang mungkin dapat menerangkan mengapa terjadi ketiadaan konsensus tersebut. Pendekatan pertama melihat hukum pidana sebagai sumber ketertiban sosial yang berfungsi menyelesaikan dan mencegah konflik. Hukum dilihat sebagai hasil konsensus. Penegakan bertujuan mempertahankan konsensus. Pendekatan kedua menganggap hukum pidana sebagai ”alat” dalam konflik sosial, dan terutama dipakai untuk mempertahankan kekuasaan atau hak-hak istimewanya dari kelompok yang memegang kekuasaanterhadap kelompok-kelompok lainnya. Hukum dilihat sebagai hasil konflik antara berbagai kelompok yang berbeda kepentingan.¹⁰

Maraknya kegiatan peredaran barang-barang illegal tidak dapat disangkal. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan mengenai aksi penindakan oleh pihak

⁸ Marwan Effendy., 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 142.

⁹ Soerjono Soekanto., 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 16, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro., 2002, *Korupsi dalam Sistem Hukum, Mencuri Uang Rakyat: Kajian Korupsi di Indonesia*. Ed. Hamid Basyaib, Richard Holloway, dan Nono Anwar Makarim, Aksara Foundation, Jakarta, hlm. 27.

Bea dan Cukai terhadap peredaran barang-barang ilegal di berbagai wilayah di Indonesia.¹¹ Sepanjang tahun 2020, Bea Cukai Wilayah Sumatera Bagian Timur telah melakukan 650 penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.¹² Bea Cukai Bengkalis, menggagalkan penyelundupan barang-barang yang tidak memiliki dokumen kepabeanan, yakni ratusan unit handphone yang diselundupkan bersama dengan ratusan kaleng minuman keras ilegal dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah serta telah menyita 80.300 batang rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai.¹³ Barang-barang ilegal dimaksud adalah barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum, serta yang memang berasal dari negara yang sedang terkena masalah terkait izin import atau ekspor.¹⁴ Peredaran barang-barang ilegal membawa dampak pembangunan ekonomi, karena akan mematikan industri dalam negeri dan pada akhirnya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan nasional, karena akan mengurangi pendapatan negara dari pajak.

Menyadari kompleksnya permasalahan tindak pidana cukai di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana cukai juga dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan para penegak hukum.

¹¹<https://www.beacukai.go.id/berita/aksi-petugas-bea-cukai-di-berbagai-daerah-gagalkan-bermacam-modus-peredaran-rokok-dan-miras-ilegal.html>, diakses 02 September 2020.

¹²<https://www.republika.co.id/berita/qhd9xb380/bea-cukai-musnahkan-barang-ilegal-miliaran-rupiah>, diakses 19 Maret 2021.

¹³<https://www.beacukai.go.id/berita/tambah-daftar-panjang-penindakan-bea-cukai-bengkalis-kembali-gagalkan-penyelundupan-rokok-ilegal-dan-barang-elektronik.html>, diakses 19 Maret 2021.

¹⁴<https://www.mascargoexpress.com/pengertian-barang-ilegal/>, diakses 19 Maret 2021.

Penegak hukum yang terkait dengan pemberantasan suatu tindak pidana, dalam fungsinya terintegrasi dalam suatu jaringan (*network*) peradilan yang dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu, yang dalam implementasinya menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Arti menanggulangi disini merupakan usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹⁵ Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.¹⁶ Dengan pengertian demikian maka cakupan sistem peradilan pidana sebagai berikut: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan

¹⁵ Mardjono Reksodiputro., 2007, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*". *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84 (selanjutnya disebut Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga).

¹⁶ Mardjono Reksodiputro., 2007, "*Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*". *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 140 (selanjutnya disebut Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua).

telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹⁷

Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana dibidang cukai, penegak hukum yang terlibat adalah Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana dibidang Cukai adalah Hakim, namun demikian hakim tidak dapat bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum (Jaksa).

Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan RI). Masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hasil perkembangan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Untuk memahami kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan RI menyebutkan sebagai berikut:

”Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan RI menentukan :

¹⁷*Ibid.*

”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Jadi, perlu digarisbawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, jaksa juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai Penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*)¹⁸, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹⁹

Wewenang Jaksa dalam melakukan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam beberapa Pasal yakni Pasal 270 KUHAP, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk hak itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Selanjutnya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan Putusa Pengadilan yang

¹⁸ Asas *Dominus Litis* ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang juga diadopsi oleh *Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X11/2013.


¹⁹ Marwan Effendy., *Op.Cit*, hlm. 105 dan selanjutnya juga dapat dilihat dalam H.P. Panggabean., 2020, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori – Praktik dan Yurisprudensi Di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 303.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Barang bukti dalam perkara pidana setelah proses peradilannya selesai, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan isi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam vonis sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.²⁰

Barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau tetap disita untuk barang bukti perkara lain. Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, eksekusinya melalui proses pelelangan yang hasilnya akan disetor ke kas negara.²¹

Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat dan untuk melaksanakan penjualan dengan Lelang, Kejaksaan diwajibkan untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan lelang



²⁰Pasal 46 ayat (2) KUHAP: Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut diperlukan sebagai barang bukti perkara lain.

²¹Barang sitaan untuk keperluan proses peradilan pidana disebut dengan benda sitaan (PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010). Benda sitaan menjadi bagian pemasukan non-pajak dalam PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu: (1) Penerimaan dari penjualan barang rampasan; (2) Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan; (3) Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi; (4) Penerimaan biaya perkara; (5) Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang; (6) bukti yang tidak diambil oleh yang berhak; (7) Penerimaan denda.

yang berlaku untuk semua jenis Lelang yang disampaikan pada saat tahap permohonan lelang kepada KPKNL.²²

Dalam prakteknya, peran Lembaga Kejaksaan sebagai pengelola terhadap barang rampasan sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara. Pemasukan kas negara dapat melalui sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) salah satunya melalui sektor Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan Barang Bukti.

Namun terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang dikuasai Negara menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor yang melakukan penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai menerima penyerahan barang kena cukai dan barang-barang lain yang dinyatakan dirampas untuk negara dari Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan.
- (2) Atas penyerahan barang kena cukai dan barang-barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara serah terima.
- (3) Terhadap barang kena cukai dan Barang-barang Lain yang telah diserahkan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan menjadi milik negara.

Selanjutnya oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan sebagai barang milik negara dan akan diadministrasikan dan ditimbun pada Tempat

²²Lihat Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.²³

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara dari tindak pidana di bidang cukai, yang amar putusnya menyatakan barangbukti dirampas untuk negara tidak dapat dilakukan eksekusi berupa lelang oleh Kejaksaan bekerjasama dengan KPKNL, tetapi JaksaselakuEksekutormenyerahkannya kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti akan memperpanjang birokrasi dan seiring dengan berjalannya waktu barang tersebut, maka nilai ekonominya semakin merosot atau rusak sehingga menjadi barang yang tidak berguna. Akibatnya barang yang mempunyai nilai ekonomi tidak dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Untuk itu penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam tulisan ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Hakim Yang Menyatakan Barang Bukti Dirampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Di Bidang Cukai”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. BagaimanakewenanganJaksasebagaiEksekutorputusan Hakim terhadapbarangrampasan negara dalamindakpidanacukai?

²³*Ibid*, Pasal 4.

2. Bagaimana pengaturan mengenai koordinasi Jaksa Sebagai Eksekutor dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait eksekusi putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam tindak pidana di bidang cukai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Jaksa sebagai Eksekutor putusan terhadap barang rampasan negara dalam tindak pidana cukai. Hakim
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai koordinasi Jaksa Sebagai Eksekutor dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait eksekusi putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam tindak pidana di bidang cukai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan

mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara dalam tindak pidana di bidang cukai

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan oleh para pembuat kebijakan dalam harmonisasi pengaturan tentang eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana, khususnya di bidang cukai.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini yang memfokuskan pada kedudukan dan kewenangan Jaksa sudah banyak dilakukan dan penelitian ini bukanlah yang pertama kali. Namun, penelitian yang memfokuskan pada kewenangan eksekutorial untuk tindak pidana di bidang cukai belum pernah ditemukan. Berdasarkan penelitian kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Tesis dengan judul “Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan Yang Sudah *Inkracht*”, yang diteliti oleh Syarifah Fardhani Sri Purwaningsih pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 2015. Fokus tesis ini adalah pada eksekusi terhadap putusan *inkracht* yang batal demi hukum dikaitkan dengan keberlakuan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1) keberlakuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terhadap putusan Mahkamah Agung; (2) pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa terhadap Putusan *Inkracht* yang Batal Demi Hukum. Hasil penelitian dari tesis yang

dilakukan oleh Syarifah ini, bahwa keberadaan penegakan hukum pidana substantif adalah sejauhmanaputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Judgement*) dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat oleh Kejaksaan sebagai pelaksana. Ada pendapat bahwa keabsahan Putusan *Inkracht* yang tidak mencantumkan perintah penahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP dinyatakan putusan itu batal demi hukum, oleh karena itu tidak dapat dieksekusi. Pendapat tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum tentang pelaksanaan Putusan *Inkracht* yang batal demi hukum. Hal ini menjadi dasar untuk mengambil pembahasan tentang keberlakuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP agar tidak terjadi salah tafsir dan memberikan kepastian bisa atau tidaknya Penuntut Umum melaksanakan Putusan *Inkracht* yang batal demi hukum.

2. Tesis dengan judul “Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI)” yang diteliti oleh Muhammad Taufik Akbar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Tahun 2019. Fokus tesis ini adalah pada kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa penuntut umum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini memfokuskan pada tiga permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana konsep hukum Jaksa dan Jaksa PenuntutUmum dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia?; 2) Apa dasar hukum bagi otoritas eksekutif Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi?; 3) Apa wewenang pengaturan Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi di masa depan?. Hasil penelitian dari tesis ini menyatakan : 1) Konsep hukum Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan dan Jaksa Penuntut Umum. yang hanya berwenang untuk menuntut karena berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam kasus ini ditangguhkan sementara dari Kantor Kejaksaan. 2) Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dari aspek wewenang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan pengadilan karena tidak lagi berdomisili sebagai Jaksa Penuntut karena sementara diberhentikan dari Kejaksaan Agung. Selain itu, Perintah Eksekusi Putusan Pengadilan bukan surat perintah yang bersumber dari Layanan Penuntut Umum. 3) Peraturan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya di masa depan harus dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah dari Kantor Kejaksaan, oleh karena itu substansi kewenangan penuntut KPK harus diubah atau pelaksanaan suatu putusan pengadilan harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang harus dikoordinasikan oleh KPK selama pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan penelusuran sebagaimana ditegaskan sebelumnya, penelitian dengan judul “Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Putusan Hakim Yang Menyatakan Barang Bukti Dirampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Di Bidang Cukai” memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik mengenai fokus penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian maupun hasil

penelitian. Perbedaannya terletak pada: *pertama*, penelitian sebelumnya memfokuskan pada kajian pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa terhadap Putusan *Inkracht* yang Batal Demi Hukum terkait dengan keberadaan Pasal 197 ayat (1) KUHAP; *kedua*, penelitian sebelumnya meneliti mengenai kewenangan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi objek pelaksanaan putusan pengadilan adalah terkait dengan kasus korupsi dan bukan tindak pidana di bidang cukai.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu unsur penting yang berfungsi untuk menjelaskan dan membimbing peneliti ke arah penalaran dan analisis permasalahan secara lebih sistematis dan logis. Oleh karena itu, pemilihan kerangka teori harus berlandaskan pada teori yang memiliki relevansi dengan penulisan dan situasi yang dihadapi. Penelitian ini mengacu kepada kerangka teori:

a) Teori Kewenangan.

Digunakannya teori kewenangan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan Jaksa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Konsep wewenang (*authority*) secara yuridis selalu berkaitan dengan kekuasaan (*power*) yang berdasarkan hukum, baik cara untuk memperolehnya maupun cara menggunakannya. Dalam kepustakaan maupun undang-undang seringkali istilah “wewenang” dan “kekuasaan” dipakai secara bergantian untuk menyebut makna yang sama.²⁴ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²⁵

Dalam kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan adalah hal penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke veranwoording*) dalam penggunaan wewenang, sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” (*geen bevoegdheid zonder veranwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*). Artinya, di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.²⁶ Selanjutnya Abdul Rasyid Thalib menambahkan bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan

²⁴ Abdul Rokhim., 2013, “Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, FH Unisma Edisi Pebruari-Mei 2013, Malang, hlm. 1.

²⁵ Ridwan HR., 2009, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 99.

²⁶ *Ibid.*

atau Lembaga negara dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, ataupun delegasi, ataupun mandat.²⁷

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁸ Selanjutnya yang dimaksud dengan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah, kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.²⁹



Secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu:

1) Atribusi

Pengertian atribusi menurut Ketentuan-ketentuan Umum Hukum Administrasi di Belanda atau *Algemene Bepalingen van*

²⁷ Dhofir Catur Bashori., 2015, *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Pemilu* pada Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 35.

²⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah.

²⁹ *Ibid* Pasal 1 angka 6.

Administratief Recht sebagaimana telah dikutip oleh Ridwan HR, “*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent*” (atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu).³⁰ Selanjutnya, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.³¹ Mengenai atribusi H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt memberikan definisi bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*).³²

J.G. Brouwer berpendapat pada bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau “Lembaga Negara” oleh suatu badan Legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang kompeten.³³

SelanjutnyadalamPasal 1 angka22Undang-Undang RI Nomor

30

Tahun

2014

³⁰ Ridwan HR., *Op.Cit*, hlm. 103.

³¹ *Ibid*, hlm. 101.

³² *Ibid*, hlm. 102.

³³ Rachmat Trijono., 2015, *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 20.

tentang Administrasi pemerintah dijelaskan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.³⁴

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari pembentuk undang-undang orisinal. Pemberi dan penerima wewenang sudah ada. Tanggung jawab *intern* dan *ekstern* pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah bersifat asli atas dasar konstitusi (UUD) atau undang-undang. Organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau wewenang tersebut melekat pada suatu jabatan atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh pemerintah/badan/lembaga negara dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.

2) Delegasi

Dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, pengertian delegasi yaitu “... *Te verstaan de overdacht van die bevoegdheid door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan*

³⁴ *Op.Cit.* Pasal 1 angka 22.

³⁵ W.M. Herry Susilowati., 2012, *Laporan Penelitian Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hlm. 14.

een ander orgaan, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen (pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri).³⁶ Dengan demikian, pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.³⁷

SelanjutnyadalamPasal 1 angka 23 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasipemerintahdijelaskandelegasiadalahpelimpahanke wenangandari Badan dan/atauPejabatPemerintahan yang lebihtinggikepada Badan dan/atauPejabatPemerintahan yang lebihrendahdengantanggungjawab dan tanggunggugatberalihsepenuhnyakepadapenerimadelegasi.³⁸

Setelah wewenang diserahkan, pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi. Delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah mempunyai wewenang melalui atribusi lebih dahulu. Pada konsep delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya penyerahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya, atau dari

³⁶ Ridwan HR., *Op.Cit*, hlm. 103.

³⁷ Abdul Rokhim., *Op.Cit*, hlm.3.

³⁸ *Op.Cit*, Pasal 1 angka 23.

badan administrasi negara yang satu kepada badan administrasi negara lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu dan pelimpahan tidak secara penuh, artinya tidak termasuk wewenang untuk pembentukan kebijakan, karena wewenang pembentukan kebijakan tersebut berada ditangan pejabat yang mendapat pelekatan secara atribusi.³⁹

3) Mandat

Dalam *Algemene Wet Bestuursrecht*, mandat berarti “*het door een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*” (pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya).⁴⁰ Mandat menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, yaitu mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namen hem uitoefenen door een ander*).⁴¹

Selanjutnya menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁴²

³⁹ Safri Nugraha, dkk., 2007, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Center for Good Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 36.

⁴⁰ Ridwan HR., *Op.Cit*, hlm. 103.

⁴¹ Abdul Rokhim., *Op.Cit*, hlm. 4.

⁴² Rachmat Trijono., *Op.Cit*, hlm. 21.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan mandate adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberimandat.⁴³

b) Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibidang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturinya.⁴⁴ Namun terhadap manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Kapanpun dan dimanapun masyarakat budaya yang ditemukan, juga ada hukum ditemukan karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang di antaranya sebagai berikut:

- a. Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi

⁴³ *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 24.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, hlm

hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁴⁵

- b. Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.⁴⁶

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pada umumnya merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan perampasan terpidana.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai terakhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁸

Penegakan hukum pada umumnya merupakan penerapan terhadap hukum pidana dan secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pada umumnya adalah pelaksanaan peraturan-

⁴⁵ Ali Achmad., 2009, *Mengungkap Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, hlm 510.

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ Harun M. Husein, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 35.

peraturan pidana. Oleh sebab itu, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaidah serta perilaku nyata dari manusia. Kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan terhadap perilaku atau sikap tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun demikian, di samping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan

⁴⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm, 60.

asyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat tegaknya suatu hukum di

dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang di antaranya:

a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya di dasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Berlakunya secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif.

Artinya kaedah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat.

c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.⁵⁰ Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum.

Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap perilaku masyarakat.

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/ faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/ peraturan itu sendiri, petugas/ penegak hukum, fasilitas, masyarakat,

⁵⁰Barda Nawawi Arief, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, hlm. 17.

akan tetapi untuk berfungsi yaitu suatu kaidah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungannya yang serasi (kaitan proposional) antar keempat faktor di atas.⁵¹ Dengan begitu, dalam penegakan hukum dapat diharapkan berjalan dengan baik.

c) Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut tentang aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Terkait mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.” (Terjemahan bebas : Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*)

⁵¹ *Ibid*, hlm. 14.

terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁵² Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.⁵³

Menurut Lawrence M. Friedman, *legal structure* : “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”. (Terjemahan bebas : Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum).

Selanjutnya mengenai budaya hukum, Friedman mengatakan :
“The third component of legal system, legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which

⁵² Peter Mahmud Marzuki., 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 24.

⁵³ Achmad Ali., 2002, *Mengungkap Teori Hukum*, Jakarta : PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 8.

determines how law is used, avoided, or abused". (Terjemahan bebas: Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁵⁴ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁵⁵

2. Kerangka Konseptual

Penulisan ini menggunakan beberapa batasan istilah atau definisi yang berkaitan dengan tema yang dibahasnya dengan memberikan pengertian darimengutip perumusan definisi-definisi dan istilah penting

⁵⁴ Munir Fuady., 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 40

⁵⁵ Achmad Ali., *Op.Cit*, hlm. 97

dari kamus, pendapat ahli dan ketentuan perundang-undangan. Penulis berharap dengan adanya pembatasan ini akan dapat menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun proposal ini. Pembatasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kewenangan.

Wewenang atau kewenangan (*bevoegdheid*) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Pada dasarnya, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik,⁵⁶ kewenangan dalam kaitan ini dikonotasikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.⁵⁷

b) Jaksa

Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan RI menentukan :

⁵⁶ Abdul Rokhim., *Op.Cit*, hlm. 1.

⁵⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Kejaksaan sebagai sub sistem/komponen penegak hukum system peradilan pidana Indonesia merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

c) Eksekutor

Eksekutor di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang melakukan eksekusi.

Jaksa Eksekutori yaitu Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁸

d) Putusan

Putusan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan Hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya

⁵⁸Pasal 9 ayat (1) angka 9 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A.JA/5/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana adalah pengadilan diakhiri dengan suatu putusan hakim yang menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.

Secara substansial putusan Hakim dalam perkara pidana umumnya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pidanaan (*verordeling*) apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).⁵⁹

Terhadap putusan pengadilan berupa pidana baru dapat dilaksanakan, apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap), apabila:

- a. Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

⁵⁹ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein., 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

- b. Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), *Banding* atau *Kasasi* telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
- c. Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
- d. Permohonan *Banding* atau *Kasasi* telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.
- e. Terdapat permohonan *Grasi* yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.⁶⁰

Lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah Kejaksaan.⁶¹

e) Barangbukti

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik. Selain itu ada barang yang bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani. Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim.

⁶⁰ Bambang Dwi Baskoro., 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 115.

⁶¹Lihat Pasal 270 KUHAP yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya” dan Pasal 30 ayat (3) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” serta Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.

Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian.

f) Tindakpidana

Tindak pidana atau yang biasa disebut dengan delik/*delictum* dalam bahasa latinnya, yang mana menurut bahasa Belanda adalah *strafbaar feit* dan banyak lagi istilahnya dari berbagai negara, oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada WvS Nederland, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*, yang padanan katanya adalah kata delik jadi rumusan delik menurut Simons yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶² Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶³

g) Cukai.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.⁶⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana di bidang cukai adalah perbuatan

⁶² Andi Hamzah., 2012, *Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangan*, PT. Sofmedia, Medan, hlm. 115-117.

⁶³ Andi Hamzah., 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

⁶⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

melawan hukum terkait pungutan negara atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Cukai.

G. Metode Penelitian

Bambang Sunggono dalam bukunya yang berjudul: Metodologi Penelitian Hukum, menguraikan bahwa, “Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “methodos”, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.”⁶⁵

Selanjutnya mengenai pengertian “penelitian”, menurut Amirudin dan H. Zainal Asikin, bahwa :

Penelitian (*research*), berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud, adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu masih perlu diuji kembali.⁶⁶

Dalam hubungannya dengan rencana penelitian ini dalam relevansinya dengan metode penelitian, maka akan mencakup hal-hal seperti berikut:

1. Jenis Penelitian

Rencana penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

⁶⁵ Bambang Sunggono., 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*,: Rajawali Pers, Jakarta, hlm.45.

⁶⁶ Amirudin dan H. Zainal Asikin., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

data sekunder.”⁶⁷ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pada dasarnya penelitian ini hendak menganalisis tentang kedudukan Jaksa sebagai eksekutor dalam tindak pidana cukai dan pengaturan terkait eksekusi putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam tindak pidana di bidang cukai.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁸ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilih dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kewenangan yang dimiliki Jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan dalam tindak pidana cukai yang menyatakan barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara dan dasar pengaturan mengenai koordinasi Jaksa sebagai Eksekutor dengan Direktur Penindakan dan Penyidikan / Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait eksekusi putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam tindak pidana di bidang cukai.

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

⁶⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri:

- a. Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Peraturan Dasar, yaitu: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - 3) Peraturan perundang-undangan.
 - 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat.
 - 5) Yurisprudensi.
 - 6) Traktat.
 - 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yakni: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya, adalah: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁶⁹

Dalam hubungan dengan penelitian ini, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan peranan Jaksa Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana dalam komponen sistem peradilan pidana terpadu, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Op. Cit*, hlm. 13. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Peter Mahmud Marzuki., *Op.cit*, hlm. 164.

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.04/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara
6. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
7. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
9. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-002/A.JA/5/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Lansung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi



4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rancangan penelitian ini, pengumpulan bahan hukum akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi dokumenter, yaitu dengan meneliti dokumen hukum, bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau

proposisi hukum yang menyangkut kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

a. *Editing*

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekuangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁷⁰

b. *Analyzing*

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.⁷¹ Dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil analisis terhadap pokok-pokok masalah yang

⁷⁰ Moh. Nazir., 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 346.

⁷¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi., 2008, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm. 263.

dibahasataudikajidalampenelitianiniselanjutnyadituangkansecaradeskriptif dalamlaporanhasilpenelitian. DalamhaliniAnalisa data yang digunakan oleh penulisadalahDeskriptifKualitatif, yaituanalisis yang menggambarkankeadaanatau status fenomenadenagn kata-kata ataukalimat, kemudiandipisahkanmenurutkategorinyauntukmemperolehkesimpulan.⁷²

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif yang disajikan secara deskriptif. Analisis dilakukan secara kualitatif karena data yang diperoleh dari penelitian tidak dihitung secara statistik, melainkan dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data diinginkan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan KUHAP, UU Kejaksaan dan UU Cukai serta peraturan pelaksana lainnya.

⁷² Lexy J. Moleong., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 331.